



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sister, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *Penggugat* ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 1334/Pdt.G/2012/PA. Bpp, Tanggal 08 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 25 Agustus 1998, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 707/35/ VIII/1998, Tanggal 27 Agustus 1998 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat

dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun,
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun,

keduanya sekarang dalam pemeliharaan penggugat ;

3. Bahwa sejak tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. tergugat sering tidak jujur atau tidak terbuka kepada penggugat dalam banyak hal, terutama dalam masalah pekerjaan dan gaji atau pendapatannya, dan apabila penggugat bertanya kepada tergugat, maka tergugat akan marah ;
- b. apabila ada permasalahan tergugat tidak pernah kompromi kepada penggugat melainkan dengan ibu tergugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri ;
- c. tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa musyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, hal tersebut penggugat ketahui setelah orang datang untuk menagih hutang-hutang tersebut ;

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dan penggugat sudah berupaya mengingatkan kepada tergugat agar berubah, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga penggugat sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tahun 2011, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah kediaman bersama, an sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan. Kemudian Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi pada tanggal 01 November 2012 dengan Mediator Drs. Elya Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dihadiri oleh penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan yang dibuat mediator bertanggal 01 November 2012 telah ternyata mediasi gagal, karena pihak penggugat bersikeras pada pendiriannya dan berketetapan untuk melanjutkan perkaranya, sehingga tidak tercapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar tergugat adalah suami penggugat,
- Benar setelah menikah tergugat dan penggugat membina rumah tangga rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak,
- Benar sejak tahun 2010 hubungan tergugat dengan penggugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dengan penggugat disebabkan tergugat tidak terbuka kepada penggugat masalah gaji atau pendapatan tergugat, dan tidak memberikan nafkah karena tergugat sering memberikannya namun selama dua minggu sudah habis,
- Benar kalau ada masalah tergugat kompromi dengan ibu tergugat, karena apabila kompromi dengan penggugat, penggugat malah marah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar tergugat menagih utang pada tahun 2002 karena untuk kepentingan orang tua yang sakit mendadak, dan penggugat mengetahui ada orang menagih utang di rumah,

- Benar penggugat sudah berupaya menasihati tergugat,
- Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada tahun 2011 tetapi yang benar pada bulan Juni 2012, penggugat pergi atas kemauannya sendiri meskipun tergugat sudah berusaha mencegahnya,
- Benar sejak penggugat pergi antara tergugat dengan penggugat sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang,
- Bahwa tentang perceraian yang diajukan penggugat saya tidak setuju dan keberatan karena sampai saat ini saya masih menyayangi dan mencintai penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 21 November 2012, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawanannya, dan mohon gugatan penggugat ditolak ;

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 707/35/ VIII/1998, Tanggal 27 Agustus 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 48 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kemenakan saksi,
- saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak,
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2008 sering berselisih paham dan bertengkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat jarang memberi nafkah hidup, penggugat tidak pernah tahu slip gaji tergugat berapa penghasilannya,

- saksi mengetahui tergugat lebih banyak membicarakan masalah rumah tangga dengan ibu tergugat dibanding dengan penggugat,
- saksi mengetahui tergugat sering utang tanpa musyawarah dengan penggugat, sehingga penggugat mengetahui setelah ada orang datang nagih utang ke rumahnya,
- saksi melihat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri, karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat,
- saksi sudah berkali-kali menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 34 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal penggugat karena penggugat teman saksi sejak kecil,
- saksi juga kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak,
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2010 sering berselisih paham dan bertengkar,
- sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak jujur masalah keuangan, tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gaji tergugat kepada penggugat, dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat,
- saksi mengetahui tergugat lebih percaya kepada ibunya daripada kepada penggugat, sehingga membicarakan masalah rumah tangga lebih banyak dengan ibu tergugat dibanding dengan penggugat,
- saksi mengetahui tergugat sering utang tanpa musyawarah dengan penggugat, sehingga penggugat mengetahui setelah ada orang datang nagih utang ke rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri, karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat,

- saksi sudah berkali-kali menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pemuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Bahwa, tergugat untuk membuktikan dalil-dalil batahannya telah mengajukan saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I TERGUGAT*, umur 65 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa :

- saksi kenal tergugat karena tergugat adalah anak kandung saksi,
- saksi juga kenal dengan penggugat sejak menikah dengan tergugat,
- saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri dan dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak,
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2010 sudah tidak rukun, antara tergugat dengan penggugat sering bertengkar dan berselisih faham,
- saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, tetapi apabila terjadi pertengkaran mereka saling diabaikan, makan masing-masing tidak bersamaan tanpa saling memedulikan,
- saksi melihat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri,
- saksi sudah berkali-kali menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penggugat telah mencukupkan pemuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) berserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan dan setelah dipanggil sepatutnya penggugat dan tergugat masing-masing hadir menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara akan tetapi telah ternyata usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 17 Oktober 2012, maka Hakim Mediator nama Drs. Elya telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 01 November 2012 bahwa *mediasi gagal* karena pihak penggugat bersikeras dengan keinginannya akan bercerai, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat membina rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab utamanya seperti terurai pada posita gugatan penggugat yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan dengan mengakui dalil gugatan penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dengan penggugat, dan tergugat menyatakan keberatan cerai dengan penggugat karena masih menyangi dan menyintai penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, sebagai berikut :

إعلم أنّ الأقرامن قوى الأحكام و-أشدّها وهو أقوى من
ليبنة

Maksudnya : *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap/sepurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dihubungkan dengan pengakuan tergugat dan keterangan para saksi, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan atau pernikahan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 1998, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengakui dalil alasan-alasan perceraian penggugat seharusnya gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*sengketa rumah tangga/perkawinan*) dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang tidak lain adalah orang-orang atau keluarga yang dekat dengan penggugat dan tergugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah dapat memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya membantah dalil penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak terbuka kepada penggugat masalah gaji atau pendapatan tergugat, dan tidak memberikan nafkah karena tergugat sering memberikannya namun selama dua minggu sudah habis, oleh karena tidak ada alat bukti yang diajukan tergugat yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya bantahan tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Agustus 1998 ;
- bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering tidak jujur atau tidak terbuka kepada penggugat dalam masalah pekerjaan dan gaji atau pendapatannya, dan apabila penggugat bertanya kepada tergugat, maka tergugat akan marah, tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa musyawarah dan tanpa sepengetahuan penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama ;

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pada bulan tahun 2011 yang akibatnya penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal, setelah penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup dengan terpisah tempat tinggal, dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَبْدَأَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نِسَاءَهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ إِنْ فِيكُمْ كَافِرٌ أَوْ يَكْفُرُونَ
وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَبْدَأَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نِسَاءَهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ إِنْ فِيكُمْ كَافِرٌ أَوْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat pada saat ini, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan semata-mata hanya melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi dapat juga mendasarkan kepada sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agama gugatan adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang berakibat setidaknya tidaknya sejak tahun 2011 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepatutnya gugatan penggugat dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan tanggal 28 Muharam 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh penggugat dan tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 - Biaya Proses Rp 50.000,-
 - Biaya Pemanggilan Rp 220.000,-
 - Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 - Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.